



P U T U S A N
Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Bkt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **GHERY AGA LANNOSA Panggilan GERI;**
2. Tempat lahir : Bukittinggi;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/11 November 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Manggis RT/RW 002/003 Kelurahan Manggis
Ganting Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
Kota Bukittinggi;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Juli 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2022;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Endriadi, MR, S.H., Novi Aryani Syafitri, S.H., dan Eka Hadi Putra, S.H., adalah Advokat/Pengacara dari Kantor Hukum Endriadi, MR, S.H., dan Rekan, yang beralamat di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adinegoro Nomor 96 A Kota Bukittinggi, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 64/BH/2022/PN Bkt, tanggal 31 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 114/Pen.Pid/2022/PN Bkt tanggal 26 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 114/Pen.Pid/2022/PN Bkt tanggal 28 Desember 2022 tentang penunjukan Penggantian Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 114/Pen.Pid/2022/PN Bkt tanggal 4 Januari 2023 tentang penunjukan Penggantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Bkt tanggal 24 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GHERY AGA LANNOSA Pgl GERI tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan PRIMAIR.
2. Menyatakan terdakwa GHERY AGA LANNOSA Pgl GERI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan SUBSIDIAIR.
3. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 4 (Empat) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan barang bukti berupa :

1) 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening Setelah ditimbang didapatkan berat kotor 1,31 gr (satu koma tiga puluh satu gram) dan berat bersih 0,79 gr (nol koma tujuh puluh sembilan gram). Dari masing-masing paket disisihkan dengan berat total 0,04 gr (nol koma nol empat gram) untuk pemeriksaan Laboratorium dan sisanya 0,75 gr (nol koma tujuh puluh lima gram) untuk barang bukti di Pengadilan;

2) 1 (satu) unit timbangan digital

Dirampas untuk dimusnahkan.

1) 1 (satu) unit HP merek REDMI warna gold

Dirampas untuk Negara

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :
Terdakwa jujur dan tidak berbelit-belit di persidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan (*pledooi*) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa GHERY AGA LANNOSA Pgl GERI pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juni 2022, bertempat di belakang SMPN 8 Bukittinggi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Berawal pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menghubungi Andre Pradita Pgl E (DPO) dan mengatakan “bang tolong saya shabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan pinjam saya skil (timbangan digital)” kemudian Andre Pradita Pgl E mengatakan “jadi, tunggu sebentar (iya, tunggu sebentar) dan sekira pukul 21.00 WIB Andre Pradita Pgl E menghubungi Terdakwa dan menyuruh menjemput shabu tersebut dibelakang SMP 8 Bukittinggi. Pada saat Terdakwa bertemu, Andre Pradita Pgl E langsung menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik klip bening dan 1 (satu) unit timbangan digital dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Andre Pradita Pgl E. Kemudian saat Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Ganting Kel. Manggis Ganting Kec. Mandinagin Koto Selayan Bukittinggi sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa menyimpan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik klip bening dan 1 (satu) unit timbangan digital dibawah rak sepatu di teras rumah Terdakwa dan pada saat Terdakwa berjalan ke arah belakang rumah Terdakwa langsung diamankan oleh saksi Bripka Abdi Hafiz.SH dan Bripda Rouni Ansari Polisi dari Satres Narkoba Polres Bukittinggi yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang pelaku penyalahgunaan narkoba jenis shabu dan dihadapan saksi Yopi Dipa Patria dan Andri Rahman dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) unit HP merek REDMI warna gold, 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik klip bening dan 1 (satu) unit timbangan digital dibawah rak sepatu di teras rumah Terdakwa. Bahwa Terdakwa mengakui narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya yang rencananya akan dijual kepada Bunga (DPO). Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian Bukittinggi Nomor: 322/10422.00/2022 tanggal 18 Juni 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Busra Adrianito NIK.P.80919 Pemimpin Cabang pada PT.Pengadaian Bukittinggi sebagai Ketua dan Koko Iskandar Syaputra NIK.P.87880 Pengelola Agunan Cabang pada PT. Pegadaian Bukittinggi sebagai Anggota dengan hasil :

- 2 (dua) paket narkoba diduga jenis shabu yang terbungkus plastik klip bening. Setelah ditimbang didapatkan berat kotor 1,31 gr (satu koma tiga puluh satu gram) dan berat bersih 0,79 gr (nol koma tujuh puluh sembilan gram). Dari masing-masing paket disisihkan dengan berat total 0,04 gr (nol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma nol empat gram) untuk pemeriksaan Laboratorium dan sisanya 0,75 gr (nol koma tujuh puluh lima gram) untuk barang bukti di Pengadilan

Bahwa berdasarkan hasil Uji Laboratorium dari BBPOM Padang nomor R-PP.01.01.3A.3A1.3A11.06.22.390 tanggal 28 Juni 2022 tentang Hasil Uji Laboratorium barang bukti milik GHERY AGA LANNOSA Pgl GERI dengan nomor Lab 22.083.11.16.05.0468.K dengan kesimpulan *Metamfetamin Positif (+) termasuk Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Permenkes No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.*

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa GHERY AGA LANNOSA Pgl GERI pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juni 2022, bertempat di halaman rumah di Ganting Kel. Manggis Ganting Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas saksi Bripka Abdi Hafiz.SH dan Bripda Rouni Ansari Polisi dari Satres Narkoba Polres Bukittinggi yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang pelaku penyalahgunaan narkotika jenis shabu beserta tim Opsnal Narkoba Polres Bukittinggi yang dipimpin langsung oleh Kasat Narkoba melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut. Bahwa pada saat datang kelokasi diamankan Terdakwa dan dilakukan pengeledahan dihadapan Yopi Dipa Patria dan Andri Rahman dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) unit HP merek REDMI warna gold, 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip bening dan 1 (satu) unit timbangan digital dibawah rak sepatu di teras rumah Terdakwa. Bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibelinya kepada ANDRE PRADITA Pgl E (DPO) pada hari yang sama sekira pukul 21.00 WIB seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit timbangan digital adalah milik Pgl E yang Terdakwa pinjam. Bahwa narkotika jenis shabu tersebut rencananya akan Terdakwa jual kepada Bunga (DPO). Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berwenang untuk Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian Bukittinggi Nomor: 322/10422.00/2022 tanggal 18 Juni 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Busra Adrianto NIK.P.80919 Pemimpin Cabang pada PT.Pengadaian Bukittinggi sebagai Ketua dan Koko Iskandar Syaputra NIK.P.87880 Pengelola Agunan Cabang pada PT. Pegadaian Bukittinggi sebagai Anggota dengan hasil :

- 2 (dua) paket narkotika diduga jenis shabu yang terbungkus plastik klip bening. Setelah ditimbang didapatkan berat kotor 1,31 gr (satu koma tiga puluh satu gram) dan berat bersih 0,79 gr (nol koma tujuh puluh sembilan gram). Dari masing-masing paket disisihkan dengan berat total 0,04 gr (nol koma nol empat gram) untuk pemeriksaan Laboratorium dan sisanya 0,75 gr (nol koma tujuh puluh lima gram) untuk barang bukti di Pengadilan

Bahwa berdasarkan hasil Uji Laboratorium dari BBPOM Padang nomor R-PP.01.01.3A.3A1.3A11.06.22.390 tanggal 28 Juni 2022 tentang Hasil Uji Laboratorium barang bukti milik GHERY AGA LANNOSA Pgl GERI dengan nomor Lab 22.083.11.16.05.0468.K dengan kesimpulan *Metamfetamin Positif (+) termasuk Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Permenkes No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.*

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Abdi Hafiz, S.H., panggilan Hafiz dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan sebagai Saksi sehubungan dengan Saksi bersama dengan anggota tim lainnya dari Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Bukittinggi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan karena penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di halaman rumah Terdakwa di Ganting

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Manggis Ganting Kecamatan Mandianging Koto Selayan (MKS)
Kota Bukittinggi;

- Bahwa Saksi dan tim mengetahui Terdakwa sebagai pelaku penyalahgunaan Narkotika jenis sabu berdasarkan informasi dari masyarakat, lalu Saksi bersama dengan anggota tim lainnya dari Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Bukittinggi melakukan penyelidikan, dan dengan ciri-ciri yang telah didapatkan tersebut lalu Saksi bersama tim mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang berjalan ke arah belakang rumahnya, dan setelah itu rekan Saksi menghubungi saksi-saksi masyarakat setempat untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa kemudian dihadapan saksi-saksi dari masyarakat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi warna gold yang saat itu dipegang oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa menyimpan sabu di bawah rak sepatu, lalu setelah digeledah rak sepatu tersebut ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening dan 1 (satu) unit timbangan digital di bawah rak sepatu di teras rumah Terdakwa, kemudian dilakukanlah penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan tim ada menanyakan kepada Terdakwa mengenai siapa pemilik 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening dan 1 (satu) unit timbangan digital yang ditemukan di bawah rak sepatu tersebut, lalu Terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa dan 1 (satu) unit timbangan digital tersebut adalah timbangan yang Terdakwa pinjam dari seseorang yang bernama Andre Pradita panggilan E (DPO);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening tersebut untuk dijualnya dan 1 (satu) unit timbangan digital untuk menimbang Narkotika jenis sabu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening tersebut diperoleh dari Andre Pradita panggilan E dengan cara dibeli pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 21.00 WIB, saat itu Terdakwa dan Andre Pradita panggilan E janji bertemu di belakang SMP 8 Bukittinggi untuk penyerahan sabu yang dibeli tersebut dan saat itu Terdakwa juga meminjam timbangan kepada Andre Pradita panggilan E;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening tersebut dibeli oleh Terdakwa kepada Andre Pradita panggilan E dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa ia sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis sabu kepada Andre Pradita panggilan E;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut akan dijual oleh Terdakwa kepada Bunga (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak termasuk dalam Target Operasi (TO) namun mendapat informasi dari masyarakat;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi warna gold digunakan oleh Terdakwa untuk alat komunikasi Terdakwa dengan Andre Pradita panggilan E sehubungan dengan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti dalam perkara ini adalah barang-barang yang ditemukan pada saat penggeledahan dan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa belum ada Narkotika jenis sabu yang terjual oleh Terdakwa karena Terdakwa ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Andri Rahman panggilan Andri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan perkara penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa Saksi menyaksikan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di halaman rumah di Ganting Kelurahan Manggis Ganting Kecamatan Mandiangan Koto Selayan (MKS) Kota Bukittinggi;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa digeledah dan ditangkap oleh Polisi berawal saat itu saat Saksi sedang berada di rumah, dan pada malam itu Saksi ditelepon oleh Ketua RT (Rukun Tetangga) yaitu Saksi Yopi Dipa Patria panggilan Yopi, ia mengatakan bahwa ada salah satu warga yang telah diamankan Polisi karena penyalahgunaan Narkotika, lokasinya di halaman rumah di daerah Ganting Kelurahan Manggis Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi dan Saksi diminta untuk ke tempat kejadian tersebut untuk menyaksikan penggeledahan dan penyitaan barang bukti;
- Bahwa sesampai di tempat kejadian, Saksi melihat Saksi Yopi Dipa Patria panggilan Yopi sudah ada di tempat kejadian dan melihat Terdakwa telah diamankan Polisi, kemudian Polisi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi warna gold yang saat itu dipegang oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa ia menyimpan Narkotika jenis sabu di bawah rak sepatu, kemudian Polisi melakukan penggeledahan di bawah rak sepatu tersebut, lalu ditemukanlah 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dan 1 (satu) unit timbangan digital di bawah rak sepatu di teras rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa Polisi ada bertanya kepada Terdakwa siapa pemilik 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening dan 1 (satu) unit timbangan digital yang ditemukan di bawah rak sepatu tersebut, lalu Terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah warga Saksi namun bukan warga asli di daerah Saksi, Terdakwa hanya mengontrak rumah, Saksi adalah Ketua RW (Rukun Warga), Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi tersebut adalah benar;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal barang bukti dalam perkara ini adalah barang-barang yang ditemukan pada saat penggeledahan dan penangkapan Terdakwa;
 - Bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening tersebut untuk dipakai/digunakan oleh Terdakwa;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening dan 1 (satu) unit timbangan digital tersebut dari temannya, Narkotika jenis sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;
3. Rouni Ansari panggilan Roni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan sebagai Saksi sehubungan dengan Saksi bersama dengan anggota tim lainnya dari Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Bukittinggi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan karena penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di halaman rumah Terdakwa di Ganting Kelurahan Manggis Ganting Kecamatan Mandiangan Koto Selayan (MKS) Kota Bukittinggi;
 - Bahwa Saksi dan tim mengetahui Terdakwa sebagai pelaku penyalahgunaan Narkotika jenis sabu berdasarkan informasi dari masyarakat, lalu Saksi bersama dengan anggota tim lainnya dari Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Bukittinggi melakukan penyelidikan, dan dengan ciri-ciri yang telah didapatkan tersebut lalu Saksi bersama tim mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang berjalan menuju ke arah belakang rumahnya, dan setelah itu rekan Saksi menghubungi saksi-saksi masyarakat setempat untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut;
 - Bahwa kemudian dihadapan saksi-saksi dari masyarakat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi warna gold yang saat itu dipegang oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa menyimpan sabu di bawah rak

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepatu, lalu setelah digeledah rak sepatu tersebut ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening dan 1 (satu) unit timbangan digital di bawah rak sepatu di teras rumah Terdakwa, kemudian dilakukanlah penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Saksi dan tim ada menanyakan kepada Terdakwa mengenai siapa pemilik 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening dan 1 (satu) unit timbangan digital yang ditemukan di bawah rak sepatu tersebut, lalu Terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa dan 1 (satu) unit timbangan digital tersebut adalah timbangan yang Terdakwa pinjam dari seseorang yang bernama Andre Pradita panggilan E (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang-barang yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening tersebut untuk dijualnya dan 1 (satu) unit timbangan digital digunakan untuk menimbang Narkotika jenis sabu dan memaketkannya lagi;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening tersebut diperoleh dari Andre Pradita panggilan E dengan cara dibeli pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 21.00 WIB, saat itu Terdakwa dan Andre Pradita panggilan E janjian bertemu di belakang SMP (Sekolah Menengah Pertama) 8 Bukittinggi untuk penyerahan sabu yang dibeli tersebut dan saat itu Terdakwa juga meminjam timbangan kepada Andre Pradita panggilan E;
- Bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening tersebut dibeli oleh Terdakwa kepada Andre Pradita panggilan E dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa ia sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis sabu kepada Andre Pradita panggilan E;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut akan dijual oleh Terdakwa kepada Bunga (DPO);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak termasuk dalam Target Operasi (TO) namun mendapat informasi dari masyarakat;
- Bahwa sebelum dilakukan terhadap Terdakwa tersebut Saksi dan tim telah mengetahui ciri-ciri Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah terhadap Terdakwa ada dilakukan tes urine;
 - Bahwa Saksi tidak tahu berapa berat Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa tersebut;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi warna gold tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk alat komunikasi Terdakwa dengan Andre Pradita panggilan E sehubungan dengan Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi mengenal barang bukti dalam perkara ini adalah barang-barang yang ditemukan pada saat penggeledahan dan penangkapan Terdakwa;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa 1 (satu) unit timbangan digital bukan digunakan untuk menimbang Narkotika jenis sabu untuk dipaketkan lagi, tetapi untuk meyakinkan Bunga mengenai berat sabu tersebut, dan untuk keterangan lainnya dari Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Yopi Dipa Patria panggilan Yopi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan perkara penyalahgunaan Narkotika;
 - Bahwa Saksi menyaksikan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di halaman rumah di Ganting Kelurahan Manggis Ganting Kecamatan Mandiangan Koto Selayan (MKS) Kota Bukittinggi;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa digeledah dan ditangkap oleh Polisi berawal saat itu saat Saksi sedang berada di rumah, dan pada malam itu anggota Polisi dari Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Bukittinggi mendatangi rumah Saksi, dan Polisi mengatakan bahwa ia telah

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di halaman rumah di Ganting Kelurahan Manggis Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi dan Saksi diminta untuk ke tempat kejadian tersebut untuk menyaksikan penggeledahan dan penyitaan barang bukti;

- Bahwa sesampai di tempat kejadian, Saksi melihat Saksi Andri Rahman datang ke tempat kejadian dan melihat Terdakwa telah diamankan Polisi, kemudian Polisi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi warna gold yang saat itu dipegang oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa ia menyimpan Narkotika jenis sabu di bawah rak sepatu, kemudian Polisi melakukan penggeledahan di rak sepatu ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dan 1 (satu) unit timbangan digital di bawah rak sepatu di teras rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa Polisi ada bertanya kepada Terdakwa siapa pemilik 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening dan 1 (satu) unit timbangan digital yang ditemukan di bawah rak sepatu tersebut, lalu Terdakwa mengakui bahwa barang-barang yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening tersebut untuk dipakainya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening dan 1 (satu) unit timbangan digital tersebut diperoleh dari temannya;
- Bahwa Terdakwa bukan warga Saksi, Saksi tidak Ketua RT (Rukun Tetangga) lokasi tempat kejadian penangkapan, namun tempat kejadian tersebut dekat dengan rumah Saksi;
- Bahwa Saksi Andri Rahman adalah Ketua RW (Rukun Warga) di lokasi tempat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi tersebut adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal barang bukti dalam perkara ini adalah barang-barang yang ditemukan pada saat penggeledahan dan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa karena penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di halaman rumah di Ganting Kelurahan Manggis Ganting Kecamatan Mandiangan Koto Selayan (MKS) Kota Bukittinggi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berawal saat itu Terdakwa sedang berjalan pulang menuju rumah namun saat hampir sampai di rumah, Terdakwa melihat ada beberapa orang laki-laki yang keluar dari rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa merasa curiga dan Terdakwa sempat mengeluarkan dari saku Terdakwa berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik bening dan 1 (satu) unit timbangan digital, kemudian Terdakwa simpan di bawah rak sepatu di teras rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa berjalan ke arah belakang rumah dan saat itu Terdakwa langsung diamankan oleh beberapa orang yang mengaku sebagai anggota kepolisian dari Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Bukittinggi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat itu hanya sendiri saja, dan tidak ada masyarakat yang menyaksikan, namun ketika dilakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti baru ada disaksikan oleh masyarakat;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, kemudian dihadapan Saksi-saksi dari masyarakat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan di rumah Terdakwa, dan ditemukan 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi warna gold yang saat itu Terdakwa pegang, kemudian Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu di bawah rak sepatu, lalu Polisi melakukan penggeledahan di rak sepatu tersebut dan

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening dan 1 (satu) unit timbangan digital di bawah rak sepatu di teras rumah Terdakwa;

- Bahwa pemilik 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening dan 1 (satu) unit timbangan digital yang ditemukan di bawah rak sepatu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening yang ditemukan tersebut diperoleh dari Andre Pradita panggilan E (DPO) dengan cara dibeli pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menghubungi Andre Pradita panggilan E lewat telepon, dan sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa dan Andre Pradita panggilan E janjian bertemu di belakang SMP (Sekolah Menengah Pertama) 8 Bukittinggi untuk transaksi jual beli Narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa juga meminjam timbangan kepada Andre Pradita;
- Bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening tersebut Terdakwa beli kepada Andre Pradita panggilan E dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut akan dijual oleh Terdakwa kepada Bunga (DPO);
- Bahwa 1 (satu) unit timbangan digital yang Terdakwa pinjam kepada Andre Pradita gunanya untuk menimbang Narkotika jenis sabu tersebut dan meyakinkan Bunga mengenai berat Narkotika jenis sabu yang akan diserahkan tersebut, Terdakwa mempunyai hutang kepada Bunga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan pada tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 10.00 WIB Bunga menelepon Terdakwa dan menanyakan hutangnya akan dibayar dengan uang atau dengan Narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa menjawab dengan Narkotika jenis sabu sajalah;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis sabu kepada Andre Pradita panggilan E, yakni 2 (dua) kali untuk Terdakwa pakai/gunakan sendiri dan yang 1 (satu) kali lagi untuk membayar hutang kepada Bunga;
- Bahwa Terdakwa sudah mempergunakan Narkotika jenis sabu lebih kurang 3 (tiga) bulan lamanya;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut gunanya untuk Terdakwa adalah supaya Terdakwa semangat dan badan terasa fit untuk bekerja;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan Narkotika jenis sabu dengan Bunga, Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa beli dari Andre Pradita panggilan E dengan menggunakan uang Bunga;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana keberadaan Andre Pradita panggilan E dan Bunga saat ini;
- Bahwa rencananya 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa serahkan kepada Bunga sekira pukul 20.00 WIB, di rumah Terdakwa, namun karena sudah pukul 20.00 WIB Bunga belum datang dan Terdakwa pergi keluar rumah, dan pada waktu Terdakwa pulang, Terdakwa ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Bunga sudah lama, sejak masih sekolah;
- Bahwa berat Narkotika jenis sabu tersebut lebih kurang 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram;
- Bahwa terakhir Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu yakni 3 (tiga) hari sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa terhadap Terdakwa tidak ada dilakukan tes urine;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
- Bahwa Polisi yang menangkap Terdakwa pada saat malam itu ada berjumlah sekitar 5 (lima) orang;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut kepada Andre Pradita panggilan E sudah terbagi menjadi 2 (dua) paket juga;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Terdakwa tersebut adalah benar;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi warna gold digunakan oleh Terdakwa untuk alat komunikasi Terdakwa dengan Andre Pradita panggilan E sehubungan dengan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu darimana Andre Pradita panggilan E mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti dalam perkara ini adalah barang-barang yang ditemukan pada saat penggeledahan dan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Bunga adalah penjual keliling;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak termasuk dalam Target Operasi (TO) namun mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi Narkotika;
- Bahwa Terdakwa menggunakan/memakai sabu tersebut dengan menggunakan alat;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu dengan Bunga di rumah Terdakwa dan ada istri Terdakwa di rumah, dan istri Terdakwa mengetahui hal tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli Narkotika jenis sabu kepada Andre Pradita panggilan E tersebut pertama dibeli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kedua dibeli dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan yang ketiga dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk membayar hutang kepada Bunga;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (Dua) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening dengan berat bersih 0,75 (nol koma tujuh lima) gram setelah disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium dan ditambah dengan sisa sampel hasil uji laboratorium yang dikembalikan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang seberat 0,0347 (nol koma nol tiga empat tujuh) gram;
2. 1 (Satu) unit timbangan digital;
3. 1 (Satu) unit *handphone* merek Redmi warna gold;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara atas nama Terdakwa di tingkat Penyidikan terdapat surat berupa :

1. Berita Acara Penimbangan Nomor : 322/10422.00/2022, tanggal 18 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Busra Adrianto (Pemimpin Cabang sebagai Ketua) dan Koko Iskandar Syaputra (Pengelola Agunan Cabang sebagai Anggota) dari PT Pegadaian Bukittinggi, diketahui dan ditandatangani oleh Raviola Hendra Satria (Polisi), ditandatangani oleh Ghery Aga Lannosa panggilan Geri (Terlapor), dengan hasil penimbangan : 2 (dua) paket Narkotika diduga jenis sabu terbungkus plastik klip bening, setelah ditimbang didapatkan berat kotor 1,31 (satu koma tiga satu) gram dan berat

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersih 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram. Dari masing-masing paket disisihkan dengan berat total 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk pemeriksaan Laboratorium dan sisanya 0,75 (nol koma tujuh lima) gram untuk barang bukti di Pengadilan;

2. Laporan Pengujian Nomor : 22.083.11.16.05.0468.K, yang ditandatangani oleh Thu Desy Cameryta, S.Farm, Apt, M.Farm., selaku PFM Ahli Madya Pengujian, yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 28 Juni 2022 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dalam perkara ini dengan jumlah sample 0,04 (nol koma nol empat) gram, bentuk : kristal, bau : tidak berbau, warna : putih transparan, adalah positif mengandung *metamfetamin*, termasuk Narkotika Golongan I, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lampiran Nomor urut 61 (enam puluh satu) Permenkes Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Dan Surat Nomor R-PP.01.01.3A.3A1.3A11.06.22.390, hal : Hasil Uji Laboratorium, tanggal 28 Juni 2022, dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang tentang nama contoh diduga Narkotika jenis sabu (*metamfetamin*), atas nama Tersangka Ghery Aga Lannosa panggilan Geri (Terdakwa), terhadap sampel barang bukti dikembalikan : 0,0347 (nol koma nol tiga empat tujuh) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anggota tim Opsnal dari Satuan Reserse Narkoba Polres Bukittinggi yaitu diantaranya Saksi Abdi Hafiz, S.H., panggilan Hafiz dan Saksi Rouni Ansari panggilan Roni telah melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Ghery Aga Lannosa panggilan Geri (Terdakwa) pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di halaman rumah di Ganting Kelurahan Manggis Ganting Kecamatan Mandiangin Koto Selayan (MKS) Kota Bukittinggi;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal saat anggota tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Bukittinggi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sebagai pelaku penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, dan berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut lalu Saksi Abdi Hafiz, S.H., panggilan Hafiz dan Saksi Rouni Ansari panggilan Roni bersama dengan anggota tim lainnya dari Opsnal Satuan Reserse Narkoba



Polres Bukittinggi melakukan penyelidikan, dan dengan ciri-ciri yang telah didapatkan tersebut lalu Saksi Abdi Hafiz, S.H., panggilan Hafiz, Saksi Rouni Ansari panggilan Roni bersama tim mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang berjalan menuju ke arah belakang rumahnya, dan setelah itu anggota tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Bukittinggi menghubungi saksi-saksi masyarakat setempat untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut;

- Bahwa kemudian dihadapan saksi-saksi dari masyarakat yaitu Saksi Andri Rahman panggilan Andri dan Saksi Yopi Dipa Patria panggilan Yopi, anggota tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Bukittinggi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, lalu ditemukanlah 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi warna gold yang saat itu dipegang oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu di bawah rak sepatu di teras rumah Terdakwa, lalu setelah dilakukan penggeledahan pada rak sepatu tersebut ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening dan 1 (satu) unit timbangan digital di bawah rak sepatu di teras rumah Terdakwa, kemudian dilakukanlah penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening yang disimpan di bawah rak sepatu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening tersebut Terdakwa dapatkan dari Andre Pradita panggilan E (DPO) dengan cara dibeli dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022, saat itu Terdakwa dan Andre Pradita panggilan E janjian bertemu di belakang SMP (Sekolah Menengah Pertama) 8 Bukittinggi sekira pukul 21.00 WIB untuk transaksi jual beli Narkotika jenis sabu tersebut dan saat itu Terdakwa juga meminjam timbangan kepada Andre Pradita panggilan E;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening tersebut akan Terdakwa serahkan kepada Bunga (DPO) karena Terdakwa mempunyai hutang kepada Bunga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan 1 (satu) unit timbangan digital tersebut Terdakwa pinjam kepada Andre Pradita panggilan E gunanya untuk meyakinkan Bunga mengenai berat Narkotika Golongan I jenis sabu yang akan diserahkan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening yang ditemukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah positif mengandung *metamfetamin*, termasuk Narkotika Golongan I, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana hasil kesimpulan Laporan Pengujian Nomor : 22.083.11.16.05.0468.K, yang ditandatangani oleh Thu Desy Cameryta, S.Farm, Apt, M.Farm., selaku PFM Ahli Madya Pengujian, yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 28 Juni 2022 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 322/10422.00/2022, tanggal 18 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Busra Adrianto (Pemimpin Cabang sebagai Ketua) dan Koko Iskandar Syaputra (Pengelola Agunan Cabang sebagai Anggota) dari PT Pegadaian Bukittinggi, diketahui dan ditandatangani oleh Raviola Hendra Satria (Polisi), ditandatangani oleh Ghery Aga Lannosa panggilan Geri (Terlapor), dengan hasil penimbangan : 2 (dua) paket Narkotika diduga jenis sabu terbungkus plastik klip bening, setelah ditimbang didapatkan berat kotor 1,31 (satu koma tiga satu) gram dan berat bersih 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram. Dari masing-masing paket disisihkan dengan berat total 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk pemeriksaan Laboratorium dan sisanya 0,75 (nol koma tujuh lima) gram untuk barang bukti di Pengadilan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Bkt



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa pengertian kata “setiap orang” adalah sama dengan pengertian kata “barangsiapa” dalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana ialah dader atau pelaku yaitu mereka yang melakukan sendiri tindak pidana, dan sebagai subjek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Ghery Aga Lannosa panggilan Geri yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa selama menghadiri persidangan ini dapat memahami dengan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, dan dapat memberikan keterangan tentang apa-apa yang telah diperbuatnya, sehingga tidak ditemukan hal-hal yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak mampu untuk bertanggung jawab terhadap perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ke-2 (kedua) yaitu unsur tanpa hak atau melawan hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur ke-3 (ketiga), yaitu :

Ad.3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan terbuktinya salah satu perbuatan saja dalam unsur ini maka secara hukum cukup beralasan untuk menyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa anggota tim Opsnal dari Satuan Reserse Narkoba Polres Bukittinggi yaitu diantaranya Saksi Abdi Hafiz, S.H., panggilan Hafiz dan Saksi Rouni Ansari panggilan Roni telah melakukan pengegedahan dan penangkapan terhadap Ghery Aga Lannosa panggilan Geri (Terdakwa) pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di halaman rumah di Ganting Kelurahan Manggis Ganting Kecamatan Mandiangin Koto Selayan (MKS) Kota Bukittinggi;



Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal saat anggota tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Bukittinggi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sebagai pelaku penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, dan berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut lalu Saksi Abdi Hafiz, S.H., panggilan Hafiz dan Saksi Rouni Ansari panggilan Roni bersama dengan anggota tim lainnya dari Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Bukittinggi melakukan penyelidikan, dan dengan ciri-ciri yang telah didapatkan tersebut lalu Saksi Abdi Hafiz, S.H., panggilan Hafiz, Saksi Rouni Ansari panggilan Roni bersama tim mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang berjalan menuju ke arah belakang rumahnya, dan setelah itu anggota tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Bukittinggi menghubungi saksi-saksi masyarakat setempat untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut;

Bahwa kemudian dihadapan saksi-saksi dari masyarakat yaitu Saksi Andri Rahman panggilan Andri dan Saksi Yopi Dipa Patria panggilan Yopi, anggota tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Bukittinggi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, lalu ditemukanlah 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi warna gold yang saat itu dipegang oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu di bawah rak sepatu di teras rumah Terdakwa, lalu setelah dilakukan penggeledahan pada rak sepatu tersebut ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening dan 1 (satu) unit timbangan digital di bawah rak sepatu di teras rumah Terdakwa, kemudian dilakukanlah penangkapan terhadap Terdakwa, dan Terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening yang disimpan di bawah rak sepatu tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip warna bening yang ditemukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah positif mengandung *metamfetamin*, sebagaimana hasil kesimpulan Laporan Pengujian Nomor : 22.083.11.16.05.0468.K, yang ditandatangani oleh Thu Desy Cameryta, S.Farm, Apt, M.Farm., selaku PFM Ahli Madya Pengujian, yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 28 Juni 2022 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, dan *metamfetamin* (sabu) tersebut termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 (enam puluh satu) sebagaimana termuat dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 322/10422.00/2022, tanggal 18 Juni 2022 dari PT Pegadaian Bukittinggi, dengan hasil penimbangan : 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip bening, setelah ditimbang didapatkan berat kotor 1,31 (satu koma tiga satu) gram dan berat bersih 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa di persidangan bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening tersebut Terdakwa dapatkan dari Andre Pradita panggilan E (DPO) dengan cara dibeli dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening tersebut akan Terdakwa serahkan kepada Bunga (DPO) karena Terdakwa mempunyai hutang kepada Bunga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan 1 (satu) unit timbangan digital tersebut Terdakwa pinjam kepada Andre Pradita panggilan E gunanya untuk meyakinkan Bunga mengenai berat Narkotika Golongan I jenis sabu yang akan diserahkan tersebut, sedangkan keterangan dari Saksi Abdi Hafiz, S.H., dan Saksi Rouni Ansari panggilan Roni menerangkan bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening tersebut dari orang yang bernama Andre Pradita panggilan E (DPO) dengan cara dibeli dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening tersebut akan Terdakwa jual kepada Bunga, dan keterangan dari Saksi Abdi Hafiz, S.H., dan Saksi Rouni Ansari tersebut hanya didasarkan/didapat dari pengakuan Terdakwa saja, dan berdasarkan hal tersebut ternyata hanyalah 1 (satu) alat bukti saja yakni keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening tersebut Terdakwa dapatkan dari Andre Pradita panggilan E (DPO) dengan cara dibeli dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening tersebut akan Terdakwa serahkan kepada Bunga (DPO) karena Terdakwa mempunyai hutang kepada Bunga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan 1 (satu) alat bukti tersebut tanpa didukung dengan alat bukti lainnya, dan selain daripada itu, saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa juga tidak sedang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta dan pertimbangan tersebut di atas, tidak terbukti bahwa Terdakwa telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan



Narkotika Golongan I, sehingga demikian unsur ini tidak terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” tidak terpenuhi, maka menurut hemat Majelis Hakim, unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam pembuktian dakwaan primair telah mempertimbangkan unsur “setiap orang” maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan dalam dakwaan subsidair ini, dan berkesimpulan bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ke-2 (kedua) yaitu unsur tanpa hak atau melawan hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur ke-3 (ketiga), yaitu :

Ad.3 Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan terbuktinya salah satu perbuatan saja dalam unsur ini maka secara hukum cukup beralasan untuk menyatakan unsur ini terpenuhi;



Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa anggota tim Opsnal dari Satuan Reserse Narkoba Polres Bukittinggi yaitu diantaranya Saksi Abdi Hafiz, S.H., panggilan Hafiz dan Saksi Rouni Ansari panggilan Roni telah melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Ghery Aga Lannosa panggilan Geri (Terdakwa) pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di halaman rumah di Ganting Kelurahan Manggis Ganting Kecamatan Mandiangin Koto Selayan (MKS) Kota Bukittinggi;

Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal saat anggota tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Bukittinggi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sebagai pelaku penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, dan berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut lalu Saksi Abdi Hafiz, S.H., panggilan Hafiz dan Saksi Rouni Ansari panggilan Roni bersama dengan anggota tim lainnya dari Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Bukittinggi melakukan penyelidikan, dan dengan ciri-ciri yang telah didapatkan tersebut lalu Saksi Abdi Hafiz, S.H., panggilan Hafiz, Saksi Rouni Ansari panggilan Roni bersama tim mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang berjalan menuju ke arah belakang rumahnya, dan setelah itu anggota tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Bukittinggi menghubungi saksi-saksi masyarakat setempat untuk menyaksikan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut;

Bahwa kemudian dihadapan saksi-saksi dari masyarakat yaitu Saksi Andri Rahman panggilan Andri dan Saksi Yopi Dipa Patria panggilan Yopi, anggota tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Bukittinggi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, lalu ditemukanlah 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi warna gold yang saat itu dipegang oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu di bawah rak sepatu di rumah Terdakwa, lalu setelah dilakukan pengeledahan pada rak sepatu tersebut ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening dan 1 (satu) unit timbangan digital di bawah rak sepatu di teras rumah Terdakwa, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan Terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening yang disimpan di bawah rak sepatu tersebut adalah milik Terdakwa;

Bahwa menurut keterangan Terdakwa, bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening tersebut Terdakwa dapatkan dari Andre Pradita panggilan E (DPO) dengan cara dibeli dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022;



Menimbang, bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip warna bening yang ditemukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah positif mengandung *metamfetamin*, sebagaimana hasil kesimpulan Laporan Pengujian Nomor : 22.083.11.16.05.0468.K, yang ditandatangani oleh Thu Desy Cameryta, S.Farm, Apt, M.Farm., selaku PFM Ahli Madya Pengujian, yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 28 Juni 2022 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, dan *metamfetamin* (sabu) tersebut termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 (enam puluh satu) sebagaimana termuat dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 322/10422.00/2022, tanggal 18 Juni 2022 dari PT Pegadaian Bukittinggi, dengan hasil penimbangan : 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip bening, setelah ditimbang didapatkan berat kotor 1,31 (satu koma tiga satu) gram dan berat bersih 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, dan sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan disimpan oleh Terdakwa di bawah rak sepatu, maka Majelis Hakim berpendapat hal tersebut telah menunjukkan bahwa Terdakwa telah memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang, bahwa dari fakta dan pertimbangan tersebut di atas, telah membuktikan bahwa Terdakwa telah memiliki dan menyimpan sabu yang merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sehingga demikian unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang ke-2 (kedua), yaitu :

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak adanya izin bagi seseorang untuk melakukan perbuatannya dan bertentangan dengan kedudukannya sebagai subjek hukum, dalam kaitannya dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimaksudkan sebagai tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan itu;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” berarti perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku, baik melakukan perbuatan yang dilarang maupun melakukan perbuatan atas benda yang dilarang, yang dalam perkara *a quo* bertentangan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*vide* Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), sedangkan Narkotika Golongan I, dalam hal ini termasuk zat *metamfetamina*, dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (*vide* Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), dan Narkotika Golongan I tersebut baru dapat digunakan dalam jumlah yang terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (*vide* Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa di dalam persidangan tidak pernah dibuktikan bahwa Terdakwa memiliki izin untuk melakukan perbuatannya, dan sabu tersebut digunakan bukanlah untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi Terdakwa, sehingga Terdakwa telah dapat dinyatakan memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman secara tanpa hak dan melawan hukum, sehingga dengan demikian unsur ini dinyatakan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut ancaman pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara dan pidana denda tersebut, yang apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut, maka perlu ditetapkan lamanya pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut, yang dicantumkan pada amar putusan ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip bening, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 322/10422.00/2022, tanggal 18 Juni 2022 dari PT Pegadaian Bukittinggi, 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip bening, setelah ditimbang didapatkan berat kotor 1,31 (satu koma tiga satu) gram dan berat bersih 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram. Dari masing-masing paket disisihkan dengan berat total 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk pemeriksaan Laboratorium dan sisanya 0,75 (nol koma tujuh lima) gram untuk barang bukti di Pengadilan, dan berdasarkan Surat Nomor R-PP.01.01.3A.3A1.3A11.06.22.390, hal : Hasil Uji Laboratorium, tanggal 28 Juni 2022, dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, terhadap sampel barang bukti yang digunakan untuk Laboratorium dikembalikan : 0,0347 (nol koma nol tiga empat tujuh) gram, dan oleh karena barang tersebut



digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana Narkotika, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan digital, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta tidak mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi warna gold, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

..... |
erbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

.....
erdakwa berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri Terdakwa tersebut dan dengan mengingat pula bahwa penjatuhan pidana bagi diri Terdakwa bukanlah untuk balas dendam melainkan harus bersifat pembinaan dan pencegahan lebih lanjut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini adalah sudah memenuhi rasa keadilan serta setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Ghery Aga Lannosa panggilan Geri** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa **Ghery Aga Lannosa panggilan Geri** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 2 (Dua) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening dengan berat bersih 0,75 (nol koma tujuh lima) gram setelah disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium dan ditambah dengan sisa sampel hasil uji laboratorium yang dikembalikan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang seberat 0,0347 (nol koma nol tiga empat tujuh) gram;
 2. 1 (Satu) unit timbangan digital;Dimusnahkan;
 3. 1 (Satu) unit *handphone* merek Redmi warna gold;
- Dirampas untuk negara;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023, oleh

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Irsyad, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lukman Nulhakim, S.H., M.H., dan Lola Oktavia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Indra Satria Putra, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Bukittinggi, serta dihadiri oleh Zulhelda, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bukittinggi dan Terdakwa secara elektronik didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lukman Nulhakim, S.H., M.H.

Muhammad Irsyad, S.H., M.H.

Lola Oktavia, S.H.

Panitera,

Indra Satria Putra, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)